

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*) tetapi juga mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dan dijalankan dalam praktik peradilan (*law in action*). Pendekatan empiris dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam praktik menjatuhkan putusan verstek cerai talak serta bagaimana pemenuhan hak-hak termohon direalisasikan atau justru diabaikan dalam putusan tersebut guna mengkaji dan menafsirkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan topik yang diteliti.¹¹⁶

Dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan sebagai sumber hukum primer yang memiliki nilai interpretatif terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Putusan tersebut dipilih karena memuat fenomena hukum cerai talak verstek dengan termohon tidak mendapatkan hak-hak pasca perceraian sama sekali seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan *hadhanah*, padahal dalam naskah putusan tidak termuat status istri *nusyuz*. Analisis dengan pendekatan kasus dimaksudkan untuk mengungkap serta menilai sejauh mana pertimbangan tersebut mencerminkan keadilan substantif yang menekankan aspek kemaslahatan.

Pendekatan ini juga menuntut analisis terhadap bagian-bagian penting dari putusan hakim seperti posita (pertimbangan hukum), amar putusan, dan dasar hukum yang dijadikan acuan, dari analisis tersebut peneliti kemudian mengkaitkan antara teks putusan dengan norma hukum Islam dan peraturan

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).h.13

perundang-undangan yang berlaku untuk menemukan kesesuaian antara keadilan normatif dan keadilan substantif.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dasar hukum Islam seperti teori *fath al-dzari'ah* dan teori keadilan Aristoteles, melalui pendekatan ini peneliti berupaya memahami landasan filosofis dibalik tujuan syari'at Islam yang berupaya mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam setiap aspek hukum.

Melalui pendekatan konseptual penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran analisis peraturan maupun putusan tetapi juga menguraikan nilai-nilai moral, filosofis, etik yang mendasari hukum Islam. Dengan demikian dapat ditemukan korelasi antara teori *fath al-dzari'ah* dan prinsip keadilan dalam konteks penerapan hukum positif.

3. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan langkah metodologis untuk menelaah secara sistematis norma-norma yang relevan baik bersifat substantif maupun prosedural untuk memahami bagaimana hukum seharusnya (*das sollen*) diterapkan oleh hakim.¹¹⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai apakah dasar hukum yang digunakan hakim dalam kedua putusan telah sesuai hierarki norma hukum, apakah penerapannya konsisten, dan apakah alasan hukum yang digunakan telah memenuhi prinsip *legal reasoning* yang sah secara metodologis.

Pendekatan perundang-undangan sangat penting karena tidak terpenuhinya hak termohon dalam putusan verstek dapat berasal dari perbedaan penafsiran hakim, norma mengenai pemberian nafkah *iddah, mut'ah* dan hak lain seringkali bergantung pada konstruksi hukum hakim mengenai kewajiban suami setelah talak meskipun termohon tidak hadir di persidangan. Pendekatan ini memberikan landasan normatif untuk menilai apakah hakim telah menggunakan dasar hukum secara tepat, konsisten, dan sesuai tujuan pembentukan peraturan.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian yuridis empiris kehadiran peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang bertanggung jawab terhadap seluruh

¹¹⁷ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.h.93

proses analisis bahan hukum, peneliti berfungsi sebagai pengumpul data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami fenomena nyata secara mendalam dan mendapatkan data akurat sekaligus sebagai analis dan interpreter hukum yang melakukan penelusuran terhadap teks hukum, menafsirkan norma, dan menilai kesesuaian antara aturan dan realitas sosial.¹¹⁸

Kehadiran peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berperan sebagai pengamat partisipan atau pengamat penuh, menggali detail terkecil, dan memahami konteks sosial secara langsung untuk menyimpulkan hasil penelitian. Dalam tahap analisis peneliti berperan aktif dalam mengkonstruksi argumentasi hukum berdasarkan prinsip *fath al-dzari'ah* dan keadilan dengan tetap mengedepankan objektivitas, validitas, dan etika penelitian akademik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga Islam termasuk cerai talak dan cerai gugat. Pemilihan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri didasarkan pada dua alasan utama yaitu:

1. Dari aspek empiris normatif pengadilan ini memiliki jumlah perkara cerai talak yang tinggi dalam kurun waktu 2023-2025 sehingga dapat memberikan data yuridis yang representatif untuk dianalisis.
2. Dari aspek substansial terdapat putusan dengan nomor 1216/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr yang menunjukkan adanya variasi pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak termohon pada putusan verstek cerai talak.

Lokasi ini juga dipilih karena secara administratif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan bagian dari wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menerapkan sistem administrasi peradilan elektronik (*e-court*) sehingga memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan mengakses berkas perkara dengan akurat melalui portal resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai himpunan informasi mentah yang diperoleh dari proses interaksi lapangan, baik dalam bentuk angka, narasi,

¹¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).h.9

maupun dokumen visual, yang kemudian diolah secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan objek kajian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer: wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang pernah menangani perkara cerai talak verstek, wawancara dengan panitera atau aparaturnya yang memahami proses administrasi dan pelaksanaan putusan verstek, wawancara dengan pihak terkait (praktisi hukum/pencari keadilan) untuk memperkaya perspektif analisis.
2. Data sekunder: putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
3. Data tersier: kamus statistik perkara dari laporan tahunan Pengadilan Agama yang digunakan untuk memperkuat validitas data empiris.¹¹⁹

E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) yang mencakup tahap persiapan (izin, observasi awal, penyusunan instrumen), tahap pelaksanaan (observasi lanjutan, wawancara, dokumentasi), dan tahap akhir (analisis data awal seperti reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan) dengan teknik utama seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen, untuk mendapatkan data primer dan sekunder secara sistematis dari lapangan termasuk putusan yang menjadi objek kajian, penelusuran literatur ilmiah yang membahas *fath al-dzari'ah* dan keadilan, klasifikasi dan kategorisasi data berdasarkan jenis sumber hukum untuk memudahkan proses analisis, dan pemeriksaan kesesuaian konteks normatif antara isi putusan hakim dan pandangan hakim dengan prinsip *fath al-dzari'ah* dan keadilan yang menjadi kerangka analisis penelitian.¹²⁰

1. Wawancara mendalam

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai pertimbangan hakim, faktor-faktor yang memengaruhi putusan, serta pandangan informan terhadap pemenuhan hak

¹¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).h.225.

¹²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).h.61

termohon dalam perkara verstek.

Tabel 3. 1 Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	Informan terkait langsung dengan permasalahan yang mengeluarkan putusan perkara cerai talak verstek.
2.	Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	Informan yang memahami proses administrasi dan pelaksanaan putusan verstek.
3.	Praktisi hukum/ pencari keadilan	Informan yang dianggap mengetahui alasan termohon tidak hadir sama sekali di persidangan.

2. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan, berkas perkara, serta dokumen pendukung lain yang relevan, analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif isi putusan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim.

F. Teknik Analisis Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi, dengan tahapan utama berupa: reduksi data (mengklasifikasi dan menyaring data berdasarkan relevansi dan fungsi), penyajian data (dalam bentuk tabel, grafik, atau uraian naratif), serta penarikan kesimpulan secara induktif. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat akurasi, konsistensi, dan validitas yang tinggi.¹²¹

Analisis terhadap *fath al-dzari'ah* dan keadilan dilakukan sebagai pisau analisis untuk mengukur kualitas dalam pertimbangan hukum dan pandangan hakim serta sejauh mana ia membuka jalan menuju kemaslahatan, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemaknaan baru terhadap praktik peradilan agama sekaligus memperkaya khazanah hukum Islam di Indonesia agar tetap adaptif terhadap perkembangan sosial dan nilai-nilai keadilan universal.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Analisis data dilakukan secara bertahap dimulai dari proses reduksi data untuk menyaring informasi yang esensial dan relevan hingga penyajian data dalam format visual dan deskriptif. Langkah selanjutnya adalah analisis interpretatif yang berupaya

¹²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media (Pasuruan, 2021).

membangun hubungan antara variabel atau kategori data untuk menemukan pola-pola yang signifikan, akhirnya verifikasi dan penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan logika berpikir induktif yang memungkinkan peneliti menyusun generalisasi teoritik berdasarkan temuan empiris.

Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode yaitu membandingkan berbagai bahan hukum dan sumber literatur yang relevan,¹²² misalnya pertimbangan hakim dalam putusan serta pandangan hakim terkait permasalahan dibandingkan dengan norma dalam Kompilasi Hukum Islam, prinsip *fath al-dzari'ah* dan keadilan, selain itu peneliti juga mengkonfirmasi data kepada petugas peradilan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dokumen.

¹²² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*.h.330